



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Bta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATURAJA**

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Ani Eliyani Binti H. Kadir, tempat dan tanggal lahir Baturaja, 12 April 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Kol. Wahab Sarobu No.096 Rt.002 Rw.003 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur, sebagai Pemohon I;

Asni Febrian Trisnawaty Binti Cik Asim, tempat dan tanggal lahir Baturaja, 27 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Kol. Wahab Sarobu No.096 Rt.002 Rw.003 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada tanggal 17 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Bta mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, **Pemohon I dan Almarhum Cik Asim Bin Mawar** adalah suami istri yang sah, Menikah Tanggal 11 Maret 1984, Wali nikah kakak kandung dari Ani Eliyani, Mas Kawin berupa emas 1 suku berbentuk rantai dan cincin tunai, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah No: 222/1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Tertanggal 28 April 1984;
2. Bahwa, **Pemohon I dan Almarhum Cik Asim Bin Mawar** Mempunyai 1 anak yang bernama, Asni Febrian Trisnawaty/ Baturaja / 27 Februari 1985;
3. Bahwa, **Almarhum Cik Asim Bin Mawar** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2024 di RS. Umum Muhammad Hoesin karena sakit dalam beragama Islam, sesuai dengan keterangan kematian yang dikeluarkan oleh desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Berdasarkan Akta Kematian No. 121/000/VII/AP/2024 Tertanggal 15 Juli 2024;
4. Bahwa, dahulu **Almarhum Cik Asim Bin Mawar** meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 2.1. Ani Eliyani Binti H. Kadir (Istri);
 - 2.2. Asni Febrian Trisnawaty Binti Cik Asim (Anak Kandung);
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya hingga saat ini beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon hendak bermaksud untuk mencairkan Uang di BANK BCA milik **Almarhum Cik Asim Bin Mawar**;
7. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja melalui Hakim Tunggal kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari **Almarhum Cik Asim Bin Mawar** adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Ani Eliyani Binti H. Kadir (Istri);
 - 2.2. Asni Febrian Trisnawaty Binti Cik Asim (Anak Kandung);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa identitas Para Pemohon satu persatu dan ternyata identitas Para Pemohon telah benar sebagaimana yang disebutkan dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan yang oleh Para Pemohon melalui kuasanya semua dalil permohonannya tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1601145204580006, tanggal 08 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Pemohon I. alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula di-*nazzege/* dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1601146702850005, tanggal 08 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan komering Ulu atas nama Pemohon II. alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula di-*nazzege/* dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 121/000/VII/AP/2024 tanggal 15 Juli 2024, atas nama Cik Asim yang dikeluarkan oleh kepala Desa

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Pauh. alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula di-*nazzege*l dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P3;

4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 222/1984 Tanggal 28 April 1984, alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula di-*nazzege*l dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1601140406070067, tanggal 31-03-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu. alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula di-*nazzege*l dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 213/Th.1985, tanggal 20 Mei 1985, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu. alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula di-*nazzege*l dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P6;

7. Potokopi Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 011404/KEP/KRVIII/KCI03/A/13 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Negara tetanggal 11 Juli 2024 alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula di-*nazzege*l dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P7;

8. Potokopi kartu identitas pensiun An. Cik Asim Nomor 241/hodosir 53744 AN. Cik Asim yang dikeluarkan oleh PT.Taspen Palembang tertanggal 14 April 2010.alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula di-*nazzege*l dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P8;

9. Potokopi Halaman Depan Buku Deposito dengan nomor rekening 2570246553 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Baturaja A. Cik Asim. alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula di-*nazzege*l dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P9

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **M. Fahmi binti Abdulah**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Dr Sutomo Lrg Serong Mkmur RT. 27 RW. 08 Kel Baturaja Lama Kec Baturaja Timur Kab

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OKU, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal dengan para Pemohon dan Cik Asim;
- Bahwa Pemohon I adalah istri Cik Asim sedangkan Pemohon II adalah anak kandung Almarhum;
- Bahwa saksi tahu ayah Cik Asim bernama Mawar dan ibunya bernama Sobbah;
- Bahwa Cik Asim selama hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan hanya mempunyai seorang anak saja yaitu Pemohon II;
- Bahwa Cik Asim telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2024 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunianya, Cik Asim dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Cik Asim dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah Cik Asim bernama Mawar dan ibunya yang bernama Sobbah telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Cik Asim meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan dalam pengurusan hak-hak Cik Asim semasa hidupnya, termasuk untuk mengurus tabungan milik Almarhum Cik Asim yang ada di Bank BCA Cabang Baturaja;

Saksi 2, **Elmiyati Khoiriah binti Abdulah**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani No. 147 Desa Tanjung Baru RT. 05 RW. 02 Kel Baturaja Timur Kab OKU, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal dengan para Pemohon dan Cik Asim;
- Bahwa Pemohon I adalah istri Cik Asim sedangkan Pemohon II adalah anak kandung Almarhum;
- Bahwa saksi tahu ayah Cik Asim bernama Mawar dan ibunya bernama Sobbah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cik Asim selama hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan hanya mempunyai seorang anak saja yaitu Pemohon II;
- Bahwa Cik Asim telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2024 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunianya, Cik Asim dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Cik Asim dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah Cik Asim bernama Mawar dan ibuya yang bernama Sobbah telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Cik Asim meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan dalam pengurusan hak-hak Cik Asim semasa hidupnya, termasuk untuk mengurus tabungan milik Almarhum Cik Asim yang ada di Bank BCA Cabang Baturaja;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di muka persidangan pada tanggal 24 Mei 2024 yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim Tunggal terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Baturaja untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama M. Fahmi binti Abdulah dan Elmiyati Khoiriah binti Abdulah.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 dan P9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa para Pemohon Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ulu yang merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Agama Baturaja, oleh karenanya Para Pemohon dapat mengajukan permohonan aquo di Pengadilan Agama Baturaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Cik Asim dan Pemohon I), P5 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Cik Asim) yang didukung oleh bukti P6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II), telah terbukti bahwa benar terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari Cik Asim bin Mawar sebagai kepala keluarga yang merupakan anak dari seorang ayah bernama Mawar dan Ibu bernama Sobbah dengan anggota keluarga yang terdiri dari Ani Eliyani (Pemohon I) sebagai Isteri dan Asni Febrian Trisnawaty (Pemohon II) sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Cik Asim bin Mawar tersebut, terbukti pula bahwa benar Cik Asim bin Mawar telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 di rumah di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur karena sakit.

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini pihak keluarga yang ditinggalkan olehnya pada saat dia meninggal dunia tersebut dapat ditetapkan secara hukum sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 (SK Pensiun atas nama Cik Asim bin Mawar), P8 (Kartu Identitas Pensiun) dan P9 (Lembar pertama Buku Tabungan di Bank BCA atas nama Cik Asim bin Mawar) telah terbukti bahwa semasa hidupnya Cik Asim bin Mawar memiliki penghasilan berupa uang pensiunan dan memiliki harta berupa tabungan pada Bank BCA, hal mana untuk mencairkan uang tabungan atas nama Cik Asim bin Mawar tersebut perlu ditunjuk ahli waris yang berhak mengambilnya. Dengan demikian terdapat kepentingan hukum bagi para Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh alat bukti yang sah, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam (vide bukti P1 dan P2);
2. Bahwa Pemohon I Ani Eliyani Binti H. Kadir adalah istri dari Cik Asim bin Mawar (vide: bukti P4 dan P5) dan Pemohon II Lidiana Binti Cik Asim adalah anak perempuan kandung Cik Asim bin Mawar dan Ani Eliyani (vide: bukti P5 dan P6);
3. Bahwa benar Cik Asim bin Mawar telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 di rumah Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur karena sakit (vide: bukti P3);
4. Bahwa ayah kandung Cik Asim bin Mawar bernama Mawar dan ibu kandungnya bernama Sobbah telah meninggal dunia sebelum Cik Asim meninggal dunia (vide keterangan saksi);
5. Bahwa kematian Almarhum Cik Asim bin Mawar bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Cik Asim bin Mawar memiliki Tabungan pada Bank BCA (vide bukti P9) dan untuk mencairkan uang tabungan atas nama Cik Asim bin Mawar tersebut perlu ditunjuk ahli waris yang berhak mengambilnya.;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bta



7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil uang tabungan atas nama Almarhum Cik Asim bin Mawar dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Almarhum Cik Asim bin Mawar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan jawaban Hakim Tunggal terhadap petitum yang diajukan oleh Para Pemohon sebagai berikut:

Pertama, tentang petitum angka 1 permohonan Para Pemohon:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Para Pemohon memohon agar Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Pemohon. Dalam hal ini, oleh karena petitum ini terkait dengan petitum angka 2 dan 3 maka tentang petitum ini akan dijawab setelah Hakim Tunggal terlebih dahulu memberikan jawaban Hakim Tunggal terkait petitum angka 2 dan 3 tersebut;

Kedua, tentang petitum angka 2 permohonan Para Pemohon:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Para Pemohon memohon agar Hakim Tunggal menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris Almarhum Cik Asim Bin Mawar. Hal mana, terhadap petitum ini Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Cik Asim bin Mawar, maka Hakim Tunggal terlebih dahulu harus mempertimbangkan tentang beberapa unsur pokok yang harus ada dalam perkara kewarisan Islam, yaitu: (1) adanya **Pewaris**, yaitu adanya orang Islam yang secara hukum telah dinyatakan meninggal dunia; (2) adanya Ahli Waris, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah baik ke atas (baca: ayah dan ibu ke atas), ke samping (baca: saudara atau saudara sekandung, seayah maupun seibu), ke bawah (baca: anak-anak kandung), hubungan perkawinan (baca: istri atau suami yang belum diceraikan) dan hubungan karena membebaskan budak (baca: oleh karena pada saat ini tidak ada lagi praktek perbudakan, maka hal ini "tidak mungkin terjadi lagi") yang orang-orang tersebut masih dalam keadaan beragama Islam dan masih hidup pada saat Pewaris meninggal dunia; dan (3) adanya Harta Warisan, yaitu benda-benda, baik benda bergerak, tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud (contoh:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak cipta dan sejenisnya) yang menjadi milik Pewaris pada saat ia meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 (tiga) di atas, ternyata benar Cik Asim bin Mawar telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 10 Juli 2024, oleh karenanya secara hukum Cik Asim bin Mawar harus ditetapkan telah meninggal dunia, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan sebagaibagai amar angka 2 penetapan a-quo. Selanjutnya, oleh karena Cik Asim bin Mawar telah ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia, maka Cik Asim bin Mawar telah terkategori sebagai **Pewaris** yang untuk kemudian barulah oleh Hakim Tunggal dapat ditetapkan siapa saja orang yang dapat ditetapkan menjadi ahli waris dari Almarhum Cik Asim bin Mawar tersebut sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon dan Pemohon II dalam petitum angka 2 permohonan a-quo;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan Para Pemohon dan anak-anak Pemohon III sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Cik Asim bin Mawar, Hakim Tunggal terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua) di atas, maka Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon III yang masing masing adalah para nak kandung Cik Asim bin Mawar termasuk dalam kelompok ahli waris karena hubungan darah dari Almarhum Cik Asim bin Mawar, sedangkan Pemohon II selaku isteri yang belum diceraikan oleh Cik Asim bin Mawar termasuk dari kelompok ahli waris karena perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Cik Asim bin Mawar, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) di atas, ternyata kematian Cik Asim bin Mawar disebabkan karena sakit, bukan karena dianiaya dan tidak ditemukan bukti bahwa kecelakaan yang mengakibatkan kematian tersebut dikarenakan niat jahat dari Para Pemohon dan tidak pula terdapat fakta hukum bahwa Para Pemohon telah memfitnah Cik Asim bin Mawar melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara. Oleh karenanya Hakim Tunggal menilai Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, sehingga tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Cik Asim bin Mawar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu), terungkap bahwa Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan hingga saat ini masih memeluk agama Islam, maka dengan demikian Hakim Tunggal menilai bahwa secara hukum tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai **Ahli Waris** dari Almarhum Cik Asim bin Mawar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Cik Asim bin Mawar sebagaimana petitum angka 2 (tiga) dapat dikabulkan sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 3 (tiga) penetapan ini setelah Hakim Tunggal terlebih dahulu menetapkan Almarhum Cik Asim bin Mawar telah meninggal dunia sebagai Pewaris sebagaimana bunyi diktum angka 2 penetaoan ini. Dengan demikian oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka secara mutatis-mutandis petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon juga dinyatakan dikabulkan sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 1 (satu) penetapan ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 (lima) semasa hidupnya Almarhum Cik Asim bin Mawar memiliki Tabungan pada Bank BCA (vide bukti P9). Dalam hal ini, karena tabungan tersebut adalah hak milik Almarhum **Cik Asim bin Mawar** dan masih menjadi hak milik pada saat Almarhum meninggal dunia dan bahkan sampai saat perkara ini diajukan, maka tabungan tersebut terkategori sebagai **Harta Warisan** yang ditinggalkan oleh Almarhum Cik Asim bin Mawar dan menjadi hak para ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku. Dengan demikian, Para Pemohon yang telah ditetapkan secara hukum sebagai ahli waris Almarhum Cik Asim bin Mawar, baik secara bersama-sama atau melalui salah satu ahli waris dengan persetujuan semua ahli waris lainnya berhak atau dapat mencairkan dana tabungan tersebut untuk dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair dengan Para Pemohon sebagai satu-satu pihak yang berperkara tanpa adanya pihak lain yang menjadi lawan Para Pemohon dalam berperkara, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Cik Asim bin Mawar** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2024 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum **Cik Asim bin Mawar** adalah:
 - 3.1. Ani Eliyani Binti H. Kadir (Pemohon I), sebagai Isteri;
 - 3.2. Asni Febrian Trisnawaty Bin Cik Asim (Pemohon II), sebagai anak perempuan kandung;
1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh **M. Arqom Pamulutan, S.Ag.M.A.** sebagai Hakim Tunggal

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Karmawati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

M. Arqom Pamulutun, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Karmawati, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses: Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Baturaja

Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)